



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SUKABUMI**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SUKABUMI

NOMOR : 22/PL.01.2-Kpt/3272/KPU-Kot/III/2019

TENTANG

**PENETAPAN PERBAIKAN DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT)
TINGKAT KOTA SUKABUMI PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SUKABUMI,

- Menimbang** :
- a. bahwa ketentuan Pasal 38 ayat (6) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
 - b. bahwa pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Sukabumi tentang Penetapan Perbaikan Daftar (DPT) Kota Sukabumi pada Pemilihan Umum Tahun 2019.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 - 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja PPK, PPS, dan KPPS dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
 - 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
 - 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
 - 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019;
 - 7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

- Memerhatikan** : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Sukabumi Nomor : 025/PL.01.2-BA/3272/KPU-Kot/III/2019 tanggal 20 Maret 2019 tentang Rekapitulasi Perbaikan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Tingkat Kota Sukabumi Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SUKABUMI TENTANG PENETAPAN PERBAIKAN DAFTAR PEMILIH (DPT) TINGKAT KOTA SUKABUMI PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019
- KESATU** : Menetapkan Perbaikan Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagai berikut:

Jumlah Kecamatan	Jumlah Desa/ Kel	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Ketiga (DPTH-3)		
			Laki-laki	Perempuan	Total
7	33	1.060	115.407	117.284	232.691

(formulir Model A.3-3.Perbaikan, terlampir)


- KEDUA** : Menetapkan nama-nama pemilih dalam Daftar Tetap Hasil Perbaikan Ketiga (DPTH-3) sebagaimana tercantum dalam formulir Model A.3-KPU;
- KETIGA** : Salinan formulir Model A.3-KPU diserahkan kepada Peserta Pemilu Tahun 2019 dalam format *portable document format* (PDF) berbintang terkunci dan format *excel* (XLS) berbintang dan kepada Bawaslu Kota Sukabumi dalam format *portable document format* (PDF) terkunci dan format *excel* (XLS);
- KEEMPAT** : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Sukabumi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sukabumi
Pada tanggal : 20 Maret 2019

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SUKABUMI
KETUA,**

Ttd

SRI UTAMI

Salinan sesuai dengan aslinya
Komisi Pemilihan Umum
Kota Sukabumi
Kasubag hukum

Asep Saepudin, SH